
	<b>PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG KECAMATAN PASIRIAN</b>	No. Dok. 01/SPP/KP/2017
		Nama Dok: <b>IZIN GANGGUAN (HO)</b>
	<b>STANDAR PELAYANAN</b>	Dibuat tgl : 20 Jan 2017
		Hal : 1 dari 3
Dibuat oleh : Kasi Yanmum  EGOL SUBANDI, S.AP		Disyahkan oleh : Camat Pasirian  *IWAN HADI PURNOMO, S.STP,MM

### 1. Definisi

Izin Gangguan (HO) merupakan pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termasuk usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Jenis izin yang menjadi domain Kecamatan dalam hal ini adalah : Usaha Mikro dengan ketentuan sbb :

- Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah)

### 2. Dasar Hukum


- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil.
- Peraturan Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil
- Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan
- Keputusan Bupati Lumajang No. 188.45/325/427.12/2015 Tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat

### 3. Persyaratan

Pemohon mengajukan permohonan di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,- yang ditujukan kepada Camat Pasirian dengan melampirkan berkas :

- Foto copy identitas pemohon
- Foto copy status tanah
- Akte Notaris bagi berbadan hukum
- Surat Pernyataan (apabila bukan tanah sendiri)
- Foto copy SPPT dan STTS tahun terakhir
- Denah tempat usaha

#### 4. Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Mengisi formulir permohonan Izin Gangguan
2. Pemohon menuju meja pelayanan
3. Petugas memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas/dokumen permohonan.
  - a. Jika berkas/dokumen permohonan tidak lengkap dan benar, maka permohonan akan ditolak dan berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
  - b. Jika berkas/dokumen permohonan lengkap dan benar, maka permohonan akan ditindaklanjuti survei lapangan oleh Tim Perizinan
4. Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tim Perizinan, permohonan dapat diterima atau ditolak, jika ditolak berkas dikembalikan kepada pemohon.
5. Jika diterima, permohonan diproses untuk ditebitkan Surat Izin Gangguan (HO)
6. Pengesahan oleh Camat
7. Registrasi dan pengarsipan
8. Penyerahan Surat Izin Gangguan dan Usaha ke pemohon

#### 5. Jangka waktu penyelesaian

Maksimal 6 (enam) hari kerja sejak berkas diterima dan dinyatakan lengkap.

#### 6. Biaya/Tarif

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan

#### 7. Produk Pelayanan

Surat Izin Gangguan

## **8. Sarana, Prasarana dan/ atau Fasilitas**

1. Formulir permohonan
2. Komputer dan printer
3. Buku Register
4. Ruang tunggu
5. Tempat parkir

## **9. Kompetensi Pelaksana**

Dilaksanakan oleh Petugas PATEN dengan Camat sebagai penandatanganan izin

## **10. Pengawasan Internal**

Kasi Yanmum

## **11. Jumlah Pelaksana**

3 (Tiga ) orang

## **12. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan**

- a. Telp. (0334)751003 ; Kantor Kecamatan Pasirian  
Jl. Raya Pasirian No. 142 Pasirian
- b. Website : [www.lumajangkab.go.id](http://www.lumajangkab.go.id)

## **13. Jaminan Pelayanan**

Apabila penyelesaian izin lebih dari waktu yang ditentukan sejak berkas diterima dengan lengkap dan benar, maka Surat Izin Gangguan (HO) akan diantar kerumah yang bersangkutan

## **14. Jaminan Keamanan : -**

## **15. Evaluasi Kinerja Pelaksana**

- 1) Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Setiap pemohon penerbitan Surat Izin Gangguan secara acak akan diberikan formulir SKM untuk diisi.
  - b. Pengumpulan dan pengolahan data.
  - c. Analisa data dan evaluasi.
  - d. Tindak lanjut hasil evaluasi.
- 2) Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

## **16. Masa Berlaku Hasil/Produk**

Surat Izin Gangguan berlaku selamanya, selama tidak ada perubahan usaha